



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kukun Iwan Setiawan, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di [REDACTED] Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 10 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 4 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Bjr pada Kamis 15 Februari 2023 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret tahun 1990 telah terjadi pernikahan antara seorang laki laki bernama dengan seorang perempuan bernama Neni alias Neni Nurliani yang di laksanakan di wilayah KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan status ayah para pemohon ([REDACTED]) jejak dan ibu para pemohon ([REDACTED]) perawan;
3. Bahwa setelah menikah ayah Pemohon ([REDACTED]) dengan ibu pemohon ([REDACTED]);
4. Bahwa ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 2014 sesuai dengan surat kematian nomor [REDACTED];
5. Bahwa setelah ibu pemohon meninggal Ayah pemohon tidak menikah lagi;
6. Bahwa kemudian ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2021 sesuai dengan surat kematian nomor [REDACTED];
7. Bahwa hingga saat ini pernikahan kedua orangtua para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Banjar Kota Banjar;
8. Bahwa pemohon memerlukan penetapan ahli waris untuk keperluan mengurus harta Peninggalan Almarhum

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Endang Fatturohman dan Neni, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari Endang Fatturohman dan Neni alias Neni Nurliani;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 4 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan diwakili kuasanya;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara a quo harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Bjr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad

Halaman 3 dari 4 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan,S.H dan Muchammad Aqib Junaidi,S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Welas Indrayani,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Muhamad Hasan,S.H

ttd

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Welas Indrayani,S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
3.-----	PNBP -----	Rp	30.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hlm. Putusan Nomor 100/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)